



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

STANDAR MUTU PELAMPAUAN UNIVERSITAS ASAHAN



2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03 OKTOBER 2022
	STANDAR MUTU PELAMPAUAN	Revisi Halaman	03 i dari 46

KATA PENGANTAR

Universitas Asahan merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang memiliki komitmen sangat tinggi dalam menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan eksternal (SPME) sejak tahun 2017 yang dibuktikan dengan eksistensi organisasi mutu Universitas Asahan serta diterbitkannya Kebijakan Mutu, Standar Mutu dan Manual Mutu. Pelaksanaan SPMI dilakukan secara terstruktur, terukur dan berkelanjutan baik dalam memenuhi kesesuaian maupun pelampauan SNI/ISO. Bukti dari kinerja SPMI Prodi Manajemen telah menjadi nyata pada tahun 2018 dimana Universitas Asahan mampu meraih Akreditasi Perguruan Tinggi “B”.

Strategi utama Universitas Asahan dalam meningkatkan mutu internal adalah menjadikan "pelampauan SNI/ISO" sebagai target kerja SPMI Universitas Asahan yang dievaluasi secara rutin. Agar seluruh unit kerja utama baik UPPS dan program studi maupun unit kerja pendukung utama seperti Lembaga, UPT dan Biro memiliki sasaran yang terukur maka LPM-Universitas Asahan telah menyusun "DOKUMEN SNI/ISO DAN PELAMPAUAN SNI/ISO UNIVERSITAS ASAHAN" sebagai acuan dalam melaksanakan SPME sekaligus agar dapat direalisasikan target capaian yang terkait dengan standar mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan standar tambahan yang terdiri dari standar mahasiswa, dosen, pelayanan dan standar mutu non-akademik lainnya. Diharapkan dengan tersusunnya "DOKUMEN SNI/ISO DAN PELAMPAUAN SNI/ISO UNIVERSITAS ASAHAN" maka seluruh unit kerja terkait akan lebih terarah dan memiliki target yang jelas untuk menjalankan program penguatan mutu guna mewujudkan budaya mutu melalui Universitas Asahan yang inovatif, mandiri dan terkemuka melalui pelampauan IKU dan IKT SNI/ISO.

Kisaran, 10 Oktober 2022

LPM UNIVERSITAS ASAHAN



REKTOR UNIVERSITAS ASAHAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSTAS ASAHAN
NOMOR 188/ KPTS-UNA/TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR MUTU PELAMPAUAN
UNIVERSITAS ASAHAN

REKTOR UNIVERSITAS ASAHAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal 18, maka dirasa perlu untuk menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Mutu Pelampauan Universitas Asahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Asahan Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Mutu Pelampauan Universitas Asahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Asahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Universitas Asahan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Universitas Asahan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Asahan.
7. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kebijakan SPMI UNA
8. Peraturan Dekan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Mutu Prodi Manajemen

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ASAHAN TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR MUTU PELAMPAUAN UNIVERSITAS ASAHAN

KESATU : Menetapkan Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Manual Mutu sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada kas Dekan Fakultas Ekonomi

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
Ditetapkan di Kisaran
Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Rektor,



Prof. Dr. Tri Harsono, M.Si

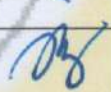
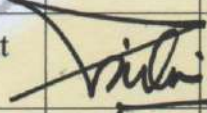
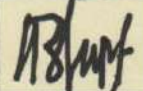
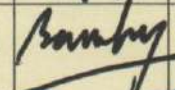
NIDN. 0031126503

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-S/03/07/01
	STANDAR MUTU	Tanggal	OKTOBER 2022
		Revisi	03
		Halaman	29 dari 46

STANDAR PENGEMBANGAN BUDAYA MUTU UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Wakil Rektor I
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dr. Bambang Gulyanto, M.Pd	Wakil Rektor I		14/10-2022
5	Penetapan	Prof. Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/07/01 OKTOBER 2022
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 30 dari 46

STANDAR PENGEMBANGAN BUDAYA MUTU

1. Visi dan Misi Universitas Asahan

Visi : “Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-cosio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025”

Misi :

- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu,
- Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi, ekonomi, dan sosial serta lingkungan,
- Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat
- Menyelenggarakan tata kelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu

2. Definisi Istilah

- Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Asahan, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- Standar pengembangan budaya mutu adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi audit dan penilaian sistem penjaminan mutu di Universitas Asahan;
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi;
- Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Asahan
- Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; dan
- Universitas Asahan adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/07/01 OKTOBER 2022
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 31 dari 46

3. Rasionale Standar Pengembangan Budaya Mutu

Penjaminan mutu merupakan serangkaian proses dan sistem yang terkait untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, program, dan lembaga. Proses: penjaminan mutu mengidentifikasi aspek pencapaian dan prioritas peningkatan, menyediakan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan, serta membantu membangun budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu ditujukan untuk membangun mutu layanan agar memenuhi kepuasan pemangku kepentingan mahasiswa/orang tua atau wali mahasiswa, pengguna lulusan, serta pihak terkait lainnya untuk menghasilkan lulusan yang cakap, terampil, dan memiliki sikap yang mulia. Oleh karena itu, maka perlu ditetapkan standar pengembangan budaya mutu.

4. Pernyataan Isi Standar Pengembangan Budaya Mutu

- Universitas Asahan melaksanakan pelatihan minimal 2 kali setahun dan sosialisasi penjaminan mutu dengan frekuensi setup kegiatan/ropat di UNA pada tahun 2025
- Universitas Asahan Melakukan Evaluasi dan Audit untuk akademik dan non akademik minimal 1 tahun sekali dan terjadwal dalam kalender akademik pada tahun 2020, dan
- Universitas Asahan menindaklanjuti temuan EMI (Evaluasi Mutu Internal) dan AMI dengan jumlah persentase minimal 80%

5. Strategi Pencapaian Standar Pengembangan Budaya Mutu

- Internalisasi pemahaman sistem penjaminan mutu internal bagi setiap personal di setiap unit kerja di tingkat universitas, fakultas dan program studi;
- Peningkatan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di setiap unit kerja di universitas, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, maupun tata kelola dan mekanisme kerja organisasi;
- Pelaksanaan evaluasi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Asahan pada tingkat universitas, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, maupun tata kelola dan mekanisme kerja organisasi;
- Pelaksanaan audit implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Asahan pada setiap unit kerja di lingkungan universitas, baik fakultas, Program Pascasarjana, lembaga, maupun unit kerja di bawahnya, baik

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/07/01 OKTOBER 2022
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 32 dari 46

dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, maupun tata kelola dan mekanisme kerja organisasi; dan

- e. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Asahan pada setiap unit kerja secara berkelanjutan, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, maupun tata kelola dan mekanisme kerja organisasi.

6. Indikator Pencapaian Standar Pengembangan Budaya Mutu

- a. Meningkatnya Jumlah program kerja pada tingkatan tingkatan universitas/fakultas/program studi;
- b. Tersedianya laporan evaluasi diri universitas/fakultas/program studi;
- c. Tersedianya laporan audit pada tingkatan universitas/fakultas/program studi;
- d. Meningkatnya nilai akreditasi pada tingkatan program studi di lingkungan Universitas Asahan dan pada tingkatan universitas; dan
- e. Meningkatnya jumlah standar melampaui pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Asahan.

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengembangan Budaya Mutu

- a. Mahasiswa;
- b. Tenaga Kependidikan;
- c. Dosen;
- d. Pimpinan Program Studi;
- e. Pimpinan Fakultas; dan
- f. Pimpinan Universitas.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/07/01 OKTOBER 2022
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 33 dari 46

8. Referensi

Standar Pengembangan Budaya Mutu mengacu pada

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat).
- Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
- Rencana Strategis Universitas Asahan tahun 2021-2025
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).